



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 223);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Hari adalah Hari kerja.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana teknis; dan
 - c. pelaksana kewilayahan/dusun.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Susunan organisasi perangkat Desa ditentukan sesuai tipologi Perangkat Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yang terdiri atas urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yang terdiri atas urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yang terdiri atas seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, serta paling sedikit 2 (dua) seksi yang terdiri atas seksi pemerintahan, dan seksi kesejahteraan dan pelayanan.

- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala seksi.

Pasal 5

- (1) Kepala kewilayahan/dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dijabat oleh seorang kepala dusun yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayahnya.
- (2) Kewilayahan/dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewilayahan dalam desa yang dibagi berdasarkan letak geografis.

BAB III

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPD diangkat staf administrasi BPD, dan untuk menunjang pelaksanaan tugas perangkat Desa dapat diangkat staf Perangkat Desa.
- (2) Staf administrasi BPD dan staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan unsur staf Perangkat Desa.
- (3) Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembantu BPD yang diangkat oleh Kepala Desa, dan diberhentikan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu tugas Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa yang diangkat oleh Kepala Desa sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TIPELOGI PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Tipeologi Perangkat Desa ditentukan sesuai kriteria Desa yang terdiri atas indikator :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. kemampuan keuangan Desa.

- (2) Tipologi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
- a. tipe tinggi adalah tipe perangkat Desa bagi Desa dengan jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa dan APB Desa paling kurang Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - b. tipe sedang adalah tipe perangkat Desa bagi Desa dengan jumlah penduduk paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa dan APB Desa paling kurang Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
 - c. tipe rendah adalah tipe perangkat Desa bagi Desa dengan jumlah penduduk dan jumlah APB Desa tidak memenuhi kriteria yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa tipe rendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri dari :
- a. Sekretariat Desa:
 - 1) sekretaris Desa.
 - 2) kepala urusan, terdiri atas :
 - a) kepala urusan tata usaha umum; dan
 - b) kepala urusan perencanaan dan keuangan.
 - b. pelaksana teknis, terdiri atas:
 - 1) kepala seksi pemerintahan; dan
 - 2) kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan.
 - c. kepala dusun.
 - d. 1 (satu) orang staf administrasi BPD.
- (2) Perangkat Desa tipe sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. Sekretariat Desa:
 - 1) sekretaris Desa.
 - 2) kepala urusan, terdiri atas:
 - a) kepala urusan tata usaha umum;
 - b) kepala urusan perencanaan; dan
 - c) kepala urusan keuangan.
 - b. pelaksana teknis, terdiri atas:
 - 1) kepala seksi pemerintahan;
 - 2) kepala seksi kesejahteraan; dan

- 3) kepala seksi pelayanan.
 - c. kepala dusun
 - d. 1 (satu) staf administrasi BPD.
- (3) Perangkat Desa tipe tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. sekretariat Desa:
 - 1) sekretaris Desa.
 - 2) kepala urusan, terdiri atas:
 - a) kepala urusan tata usaha umum;
 - b) kepala urusan perencanaan;
 - c) kepala urusan keuangan; dan
 - d) 1 (satu) orang staf di setiap urusan.
 - b. pelaksana teknis, terdiri atas:
 - 1) kepala seksi pemerintahan;
 - 2) kepala seksi kesejahteraan;
 - 3) kepala seksi pelayanan; dan
 - 4) 1 (satu) orang staf di setiap seksi.
 - c. Kepala dusun.
 - d. 1 (satu) orang staf administrasi BPD.
- (4) Struktur perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Jumlah Kepala dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c sesuai dengan jumlah kewilayahan/dusun dalam Desa.

BAB V

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. berkelakuan baik;
 - b. memiliki pengalaman kerja atau berpendidikan minimal S1 untuk jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, Staf Perangkat Desa atau Staf Administrasi BPD, dan untuk jabatan Sekretaris Desa memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di lembaga pemerintahan atau berpendidikan minimal S1.
 - c. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - e. bersedia bertempat tinggal di Desa berkenaan setelah diangkat menjadi perangkat Desa.
 - f. bersedia mentaati seluruh persyaratan dan prosedur seleksi Perangkat Desa.

Pasal 11

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang

- bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang yang dipersyaratkan dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - f. surat pengalaman kerja sesuai yang dipersyaratkan;
 - g. surat pernyataan tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - h. surat pernyataan tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - i. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - j. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - k. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa berkenaan apabila terpilih/diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - l. surat pernyataan kesediaan mentaati seluruh persyaratan dan prosedur seleksi Perangkat Desa, yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
 - m. Surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan

Pasal 12

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pembentukan Tim Seleksi oleh Kepala Desa;
- b. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa oleh Tim Seleksi;
- c. penyampaian hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa oleh Tim Seleksi;

- d. penyampaian hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa kepada Camat oleh Kepala Desa;
- e. rekomendasi Camat; dan
- f. penetapan oleh Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Desa mengajukan kepada BPD paling sedikit 4 (empat) orang calon Tim Seleksi dari unsur perangkat Desa dan paling sedikit 6 (enam) orang dari unsur masyarakat;
 - b. BPD memilih calon Tim Seleksi yang diajukan Kepala Desa sebanyak 2 (dua) orang dari unsur perangkat Desa dan sebanyak 3 (tiga) orang dari unsur masyarakat;
 - c. calon Tim Seleksi yang dipilih oleh BPD disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Tim Seleksi dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa.

Pasal 14

- (1) Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pengumuman pendaftaran;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi:
 - 1) seleksi administrasi;
 - 2) seleksi kompetensi;
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan secara terbuka paling kurang 15 (lima belas) Hari sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Pengumuman pendaftaran secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara menempelkan lembaran pengumuman paling sedikit di 10 (sepuluh) tempat strategis pada setiap dusun.

- (4) Dalam pengumuman paling kurang harus memuat:
 - a. nama jabatan yang lowong;
 - b. persyaratan administrasi;
 - c. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - d. alamat tempat pengajuan lamaran;
 - e. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
 - f. alamat atau nomor telepon sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi; dan
 - g. prosedur lain yang diperlukan.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah pendaftaran calon Perangkat Desa kepada Tim Seleksi dengan menyertakan persyaratan administrasi.
- (6) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1) adalah pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi calon.
- (7) Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi kelengkapan berkas administrasi sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mengikuti seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 2) melalui :
 - a. ujian tertulis;
 - b. wawancara;
 - c. tes kemampuan administrasi; dan
 - d. tes kemampuan komputer.
- (8) Penilaian atas seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) sesuai dengan standar nilai masing-masing variabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Materi ujian tertulis, wawancara, tes kemampuan administrasi dan tes kemampuan komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) disusun oleh Pemerintah Kecamatan dan bersifat rahasia.
- (10) Tes kemampuan komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf d, tidak berlaku untuk seleksi jabatan pelaksana kewilyahan/Kepala Dusun.

Pasal 15

- (1) Penyampaian hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c adalah penyampaian oleh Panitia Seleksi kepada Kepala Desa tentang nama calon perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi dalam seleksi kompetensi.
- (2) Jumlah calon perangkat Desa yang disampaikan oleh Panitia Seleksi kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jumlah kuota Perangkat Desa yang akan diterima.

Pasal 16

- (1) Penyampaian hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d adalah penyampaian oleh Kepala Desa kepada Camat tentang nama calon Perangkat Desa yang diterima oleh Kepala Desa dari Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15.
- (2) Penyampaian Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah Kepala Desa menerima nama calon Perangkat Desa dari Tim Seleksi dengan ditembuskan kepada Bupati dan BPD.

Pasal 17

- (1) Setelah menerima penyampaian Kepala Desa tentang nama bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Camat menugaskan perangkat kecamatan untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi atas proses penjaringan dan penyaringan perangkat Desa.
- (2) Verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait kpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.
- (3) Sesuai hasil verifikasi dan klarifikasi atas pelaksanaan penjaringan dan penyaringan, Camat menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf e.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima penyampaian Kepala Desa tentang nama bakal calon Perangkat Desa.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa :

- a. persetujuan, apabila pelaksanaan penjaringan dan penyaringan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. perbaikan, apabila pelaksanaan penjaringan dan penyaringan terdapat hal yang perlu disesuaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Penolakan, apabila pelaksanaan penjaringan dan penyaringan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berupa persetujuan, Kepala Desa menetapkan pengangkatan Perangkat Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa dengan Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Camat dan ditembuskan kepada Bupati dan BPD paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah ditetapkan.
 - (7) Dalam hal rekomendasi Camat berupa perbaikan, Tim Seleksi dan Kepala Desa memperbaiki proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa sesuai dengan isi rekomendasi Camat.
 - (8) Dalam hal rekomendasi Camat berupa penolakan, seluruh proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa diadakan pengulangan.
 - (9) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa yang ditembuskan kepada Bupati dan BPD.

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (6), sebelum melaksanakan tugas mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi Perangkat Desa, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah; bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Perangkat Desa, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Desa daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau

golongan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Desa".

BAB VI TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 19

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan yang meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum yang meliputi penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan yang meliputi pengelolaan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - d. melaksanakan urusan perencanaan yang meliputi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 20

- (1) Kepala urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) kepala urusan mempunyai fungsi:

- a. kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan yang meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- b. kepala urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan yang meliputi pengelolaan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan yang meliputi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, dan penyusunan laporan.

Pasal 21

- (1) Kepala seksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:
 - a. kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, dan pendataan dan pengelolaan profil Desa;
 - b. kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - c. kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,

meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 22

- (1) Kepala dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (2) Tugas dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepala kewilayahan/dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 23

- (1) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berkedudukan sebagai staf Perangkat Desa yang bertugas membantu mengelola administrasi kesekretariatan dan keuangan BPD.
- (2) Staf administrasi BPD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Pimpinan BPD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui sekretaris Desa.

Pasal 24

Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) membantu tugas Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai penempatannya pada urusan, seksi atau kewilayahaan, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Perangkat Desa

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa berhak memperoleh:
 - a. penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah;
 - b. cuti; dan
 - c. pengembangan kompetensi.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan kinerja; dan
 - c. tunjangan kesejahteraan.
- (3) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. jaminan pensiun.

Pasal 27

- (1) Hak cuti sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf b sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cuti bagi ASN.
- (2) Penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lainnya yang sah dan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf a, dan huruf c diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 28

Perangkat Desa wajib:

- a. mengucapkan sumpah janji jabatan;
- b. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- c. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. mengutamakan kepentingan Desa daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- e. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- f. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- h. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar tugas;
- i. sungguh-sungguh bekerja untuk mencapai target yang ditetapkan.
- j. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; dan
- k. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 29

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, dan/atau haknya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
- m. larangan sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB IX HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 30

Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 31

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 3 (tiga) tahun, penurunan jabatan 1 (satu) tingkat lebih rendah, dan tidak dapat mengikuti seleksi Perangkat Desa dan/atau perpindahan jabatan ke jabatan lebih tinggi selama 3 (tiga) tahun; atau
 - b. pengurangan penghasilan tetap sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 5 (tahun) tahun, dan penurunan jabatan 1 (satu) tingkat lebih rendah, dan tidak dapat mengikuti seleksi Perangkat Desa dan/atau perpindahan jabatan ke jabatan lebih tinggi selama 5 (lima) tahun;
 - b. pengurangan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) selama 5 (lima) tahun; atau
 - c. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Perangkat Desa.

Pasal 32

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dijatuhkan bagi:
 - a. Perangkat Desa yang tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf b sampai dengan huruf i apabila pelanggaran berdampak pada lembaga Pemerintah Desa;
 - b. Perangkat Desa yang tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf j, berupa tidak masuk kerja dan

- tidak menaati ketentuan jam masuk kerja tanpa alasan selama 10 (sepuluh) hari kerja secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 2 (dua) bulan; dan/atau
- c. Perangkat Desa yang tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 28 huruf k.
- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dijatuhkan bagi:
- a. Perangkat Desa yang tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf b sampai dengan huruf i apabila pelanggaran berdampak pada Desa dan daerah; dan/atau
 - b. Perangkat Desa yang tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf i, berupa tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam masuk kerja tanpa alasan selama 15 (lima belas) hari kerja secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 2 (dua) bulan;
 - c. Perangkat Desa yang tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 28 huruf k yang menyebabkan masyarakat kehilangan haknya; dan/atau
 - d. Perangkat Desa yang telah dijatuhi hukuman disiplin ringan dalam 2 (dua) bulan mengulangi perbuatannya yang dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan.
- (3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dijatuhkan bagi:
- a. Perangkat Desa yang tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf j, berupa tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam masuk kerjatanpa alasan selama 65 (enam puluh lima) hari kerja secara tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
 - b. Perangkat Desa yang telah dijatuhi hukuman disiplin sedang dalam 2 (dua) bulan mengulangi perbuatannya yang dapat dijatuhi hukuman disiplin sedang.

Pasal 33

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan oleh Kepala Desa.

- (2) Penjatuhan hukuman disiplin bagi Perangkat Desa untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa.
- (3) Setiap penjatuhan hukuman disiplin diberitahukan kepada BPD dan Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan penjatuhan hukuman disiplin.
- (4) Camat wajib membatalkan penjatuhan hukuman disiplin apabila penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan tidak sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pembatalan penjatuhan hukuman disiplin oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan oleh camat baik atas aduan atau tanpa aduan dari Perangkat Desa bersangkutan atau masyarakat.

BAB X

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; atau
 - f. dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (4) huruf c.

Pasal 35

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d adalah pemberhentian dengan hormat.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) huruf b, huruf e dan huruf f adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 36

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat dengan tembusan Bupati dan BPD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f wajib dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (3) Perangkat Desa yang akan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kesempatan untuk membela diri.

Pasal 37

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilakukan dengan cara Kepala Desa menyampaikan secara tertulis kepada Camat tentang pemberhentian Perangkat Desa dengan tembusan kepada Bupati dan BPD.
- (2) Penyampaian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan nama Perangkat Desa yang diberhentikan serta alasan pemberhentian.
- (3) Khusus pemberhentian staf administrasi BPD sebelum dikonsultasikan kepada Camat, wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari BPD.

Pasal 38

- (1) Setelah menerima penyampaian pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1), Camat menugaskan

perangkat Kecamatan untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi atas proses pemberhentian perangkat Desa.

- (2) Verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait kapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemberhentian Perangkat Desa.
- (3) Sesuai verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan rekomendasi.
- (4) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 21 (dua puluh satu) Hari sejak Camat menerima penyampaian pemberhentian Perangkat Desa.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa :
 - a. persetujuan, apabila pelaksanaan pemberhentian Perangkat Desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perbaikan, apabila pemberhentian Perangkat Desa terdapat hal yang perlu disesuaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. penolakan, apabila pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berupa persetujuan, Kepala Desa menetapkan pemberhentian Perangkat Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada BPD, Camat dan Bupati paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah ditetapkan.
- (7) Dalam hal rekomendasi Camat berupa perbaikan, Kepala Desa memperbaiki proses pelaksanaan pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan isi rekomendasi Camat.
- (8) Dalam hal rekomendasi Camat berupa penolakan, seluruh proses pemberhentian Perangkat Desa dihentikan atau tidak dilanjutkan.
- (9) Hasil perbaikan proses pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikonsultasikan kembali kepada Camat.
- (10) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa dan ditembuskan kepada Bupati dan BPD.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 39

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diputus terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Pemberhentian sementara Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan oleh Kepala Desa terhadap Perangkat Desa yang pemberhentiannya sementara dalam proses.
- (5) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diberhentikan maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (6) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (7) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan secara tertulis atau lisan.
- (8) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Kepala Desa kepada Camat sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38.

BAB XI MUTASI PERANGKAT DESA

Pasal 40

- (1) Setiap Perangkat Desa dapat dimutasi tugas dalam rangka harmonisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas Perangkat Desa.
- (2) Mutasi tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mutasi antar Kepala Urusan;
 - b. mutasi antar Kepala Seksi;
 - c. mutasi antar Kepala Dusun;
 - d. mutasi antar Kepala Seksi dan Kepala Urusan;
 - e. mutasi antar staf Perangkat Desa; atau
 - f. mutasi antara staf Perangkat Desa dan staf administrasi BPD.

Pasal 41

- (1) Mutasi Perangkat Desa dilakukan dengan memperhatikan prinsip obyektifitas dan menghindari konflik kepentingan.
- (2) Mutasi Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa melalui Surat keputusan Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada BPD, dan Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

BAB XII KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 42

- (1) Apabila terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, diangkat Perangkat Desa untuk mengisi jabatan Perangkat Desa yang kosong melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau melalui perpindahan dalam jabatan.
- (2) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk mengisi jabatan yang kosong untuk semua jenjang jabatan Perangkat Desa.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong melalui perpindahan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi kekosongan pada jabatan:
 - a. Sekretaris Desa, dapat diangkat Kepala Urusan atau Kepala Seksi

- untuk menduduki jabatan Sekretaris Desa.
- b. Kepala Urusan atau Kepala Seksi, dapat diangkat Kepala Dusun untuk menduduki jabatan Kepala Urusan atau Kepala Seksi.
 - c. Kepala Dusun, dapat diangkat Staf Perangkat Desa atau Staf Administrasi BPD untuk menduduki jabatan Kepala Dusun.
- (4) Pengangkatan Perangkat Desa pada jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa yang diakibatkan perpindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan pengisian jabatan yang kosong melalui pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

- (1) Tata cara pengisian jabatan kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilakukan dengan tahapan :
- a. Usulan Kepala Desa;
 - b. Rekomendasi Camat; dan
 - c. Penetapan oleh Kepala Desa.
- (2) Usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disampaikan kepada Camat melalui surat yang memuat 2 (dua) nama Calon Perangkat Desa yang diusulkan untuk menduduki jabatan yang kosong.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri data/dokumen Perangkat Desa tentang :
- 1) riwayat hidup;
 - 2) berkas administrasi pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b untuk pengisian jabatan Sekretaris Desa;
 - 3) Copy surat Keputusan pengangkatan pada jabatan sebelumnya;
 - 4) catatan prestasi kerja selama menjadi Perangkat Desa; dan
 - 5) daftar hadir Perangkat Desa bersangkutan 3 (tiga) bulan terakhir.
- (4) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berisi salah satu nama yang disetujui untuk menduduki jabatan Perangkat Desa yang kosong dari 2 (dua) calon yang diusulkan Kepala Desa.

- (5) Camat dalam menentukan Perangkat Desa yang disetujui senantiasa mempertimbangkan data/dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penetapan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah penetapan pengangkatan Perangkat Desa melalui surat keputusan Kepala Desa sesuai calon yang direkomendasi Camat.
- (7) Surat keputusan Kepala Desa sebagaimana ayat (6) tembusannya disampaikan kepada BPD, dan Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal diadakan seleksi calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) terdapat Perangkat Desa yang mengikuti seleksi, Perangkat Desa tersebut tidak kehilangan statusnya sebagai Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lulus dan diangkat menjadi Perangkat Desa dalam jabatan baru, maka jabatan Perangkat Desa yang ditinggalkan tersebut diisi sesuai dengan pengisian jabatan kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (3) Lamanya masa tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dihitung sejak yang bersangkutan menjadi Perangkat Desa.

Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa untuk jabatan Sekretretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun, sebelum diadakan pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam 42 ayat (1), maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang ditunjuk dari Perangkat Desa yang memiliki jabatan setara atau dari jabatan 1 (satu) tingkat lebih rendah.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa untuk jabatan Staf Administrasi BPD sebelum diadakan pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang ditunjuk dari Perangkat Desa yang memiliki jabatan setara atau dari jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi.

- (3) Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak terjadinya kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (4) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada BPD, dan Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan diterbitkan.
- (5) Masa jabatan Pelaksana Tugas berakhir setelah diangkatnya Perangkat Desa melalui pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1).

BAB XIII

PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA

Pasal 46

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa atau gabungan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Jumlah kewilayahan/dusun dalam Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (2) Kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. penduduk dalam wilayah dusun yang akan dibentuk paling sedikit berjumlah 500 (lima ratus) jiwa; dan
 - b. dibentuk dengan Peraturan Bupati.
- (3) Wilayah tertentu dalam Desa dengan penduduk di bawah 500 (lima ratus) jiwa dapat dibentuk menjadi dusun sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. penduduk dalam wilayah dusun yang akan dibentuk paling sedikit berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) jiwa; dan
 - b. jarak rumah terdekat dengan pusat Desa paling kurang 3 (tiga) kilometer.
- (4) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah rumah dalam wilayah dusun yang akan dibentuk yang memiliki jarak paling kurang sejauh 250 (dua ratus lima puluh) meter dari paling sedikit 20 (dua puluh) rumah lainnya di dalam wilayah dusun yang akan dibentuk.
- (5) Pembentukan Dusun ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan dusun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib menyerahkan kepada Kepala Desa foto copy/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar/ sederajat, Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dan Sekolah Menengah Umum/ sederajat, atau surat keterangan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah tamat Sekolah Dasar/ sederajat, Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dan Sekolah Menengah Umum/ sederajat.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa tidak dapat menyerahkan kepada Kepala Desa foto copy/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar/ sederajat, Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dan Sekolah Menengah Umum/ sederajat, atau surat keterangan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah tamat Sekolah Dasar/ sederajat, Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dan Sekolah Menengah Umum/ sederajat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat dari Perangkat Desa sesuai tata cara Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2).

- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diberikan uang jasa pengabdian yang ditentukan sebagai berikut :
- a. masa kerja kurang dari atau sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan penghasilan tetap yang bersangkutan.
 - b. masa kerja sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan penghasilan tetap yang bersangkutan.
 - c. masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 7 (tujuh) bulan penghasilan tetap yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan ketentuan Pasal 48 dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan oleh Camat dilaporkan kepada Bupati dan diinformasikan kepada dinas terkait.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah Peraturan Daerah ini sepanjang mengatur tentang Perangkat Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 30 Desember 2017
BUPATI GORONTALO UTARA,

T T D

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 30 Desember 2017
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

T T D

ISMAIL PATAMANI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2017
NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PERANGKAT DESA

I UMUM

Perangkat Desa merupakan unsur yang sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengisian, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian serta keberadaannya.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga Perangkat Desa di Daerah perlu disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penurunan jabatan 1 (satu) tingkat lebih rendah” dalam ketentuan ini, yaitu penurunan jabatan dari Sekretaris Desa menjadi Kepala Seksi atau Kepala Urusan, dari jabatan Kepala Seksi atau Kepala Urusan menjadi Kepala Dusun, atau dari jabatan Kepala Dusun menjadi Staf Perangkat Desa atau Staf Administrasi BPD.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Yang dimaksud dengan “penurunan jabatan 1 (satu) tingkat lebih rendah” dalam ketentuan ini, yaitu penurunan jabatan dari Sekretaris Desa menjadi Kepala Seksi atau Kepala Urusan, dari jabatan Kepala Seksi atau Kepala Urusan menjadi Kepala Dusun, atau dari jabatan Kepala Dusun menjadi Staf Perangkat Desa atau Staf Administrasi BPD.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jabatan Perangkat Desa yang setara yaitu jabatan antar sesama Kepala Urusan, jabatan antar sesama Kepala Seksi, jabatan antar Kepala Urusan dan Kepala

Seksi, jabatan antar sesama Kepala Dusun atau jabatan antar sesama Staf Perangkat Desa/Staf Administrasi BPD.

Sedangkan yang dimaksud jabatan 1 (satu) tingkat lebih rendah yaitu jabatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi adalah jabatan 1 (satu) tingkat lebih rendah dari jabatan Sekretaris Desa, jabatan Kepala Dusun adalah jabatan 1 (satu) tingkat lebih rendah dari jabatan Kepala Urusan atau Kepala Seksi, jabatan staf Perangkat Desa/staf administrasi BPD adalah jabatan 1 (satu) tingkat lebih rendah dari jabatan Kepala Dusun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Lampiran :
Peraturan Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara Nomor Tahun
2017 tentang Perangkat Desa

NILAI VARIABEL SELEKSI KOMPETENSI
PERANGKAT DESA

No.	VARIABEL	ALOKASI NILAI
1	Ujian Tertulis	0 – 20
2	Wawancara	0 - 15
3	Tes Kemampuan Administrasi	0 - 35
4	Tes Kemampuan Komputer	0 - 30

Bupati Gorontalo Utara

INDRA YASIN